



PUTUSAN
Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Julius Setiadi, bertempat tinggal di Jalan Utan Kayu Raya No.35 RT 7/RW 5, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada MHD.HENDRA, S.H.,M.H, Dkk yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara Muhammad Hendra,S.H.,M.H & Rekan (MHR), berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register nomor: 3060/Perk.Perd/2023/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Frangky Manalu, bertempat tinggal di Jalan Platina 5 Lk X Gang Cinta Damai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Titipapan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang muslim (Muallaf tahun 2020) yang karena ingin ikut berdakwah di Media Sosial, memberikan edukasi tentang

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn



perbandingan agama pada awal tahun 2022 membuat Akun Youtube , salah satunya adalah Akun **HMC News** ;

2. Bahwa dalam menjalankan aktifitas sebagai seorang Youtuber Diskusi Lintas agama Penggugat tidak bernarasi secara monolog tetapi juga membuka forum dialog via zoom maupun streamyard sehingga netizen atau penonton memiliki kesempatan untuk berdialog mengemukakan pendapatnya baik yang pro maupun kontra;

3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Penggugat melihat dan menyaksikan Akun Youtube milik Pendeta Hendri Tan dengan nama akun Youtube **Ps.HTD for universe**, menggugah konten yang berjudul **Titit Yesus Cuma Asesoris**, dengan link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=lySNQ4FJfyc> dimana pada konten tersebut membahas perihal Alat Kelamin Yesus yang tidak memiliki fungsi seksual dan hanya berfungsi untuk disunat dan sekresi

4. Bahwa sebagai seorang muslim yang berpandangan **YESUS** dan **ISA** adalah sosok yang sama meskipun seringkali dinarasikan berbeda dalam dunia debat lintas agama, Penggugat mengunggah konten reaksi dengan maksud mempertanyakan dan meluruskan isi konten Akun Youtube **Ps.HTD for Universe** tersebut (Bukan Penistaaan Agama dan atau Ujaran Kebencian berdasarkan SARA);

5. Bahwa konten reaksi Penggugat atas konten Ps.HTD for universe kemudian menimbulkan pro kontra di netizen namun hal tersebut adalah sesuatu yang wajar terutama yang terbiasa menyaksikan diskusi lintas agama;

6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika mendapatkan informasi bahwa Tergugat yang tidak terbiasa menyaksikan youtube dunia diskusi lintas agama melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara dengan Dugaan Tindak Pidana Penistaan Agama dan atau Ujaran Kebencian berdasarkan SARA, **Laporan Polisi No. :LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA**, tanggal 14 November 2022 atas nama Pelapor: FRANKY MANALU tanpa terlebih dahulu mempelajari secara utuh riwayat konten Penggugat sebagai konten reaksi, tanpa menggunakan forum dialog untuk mempertanyakannya ketidaksetujuannya; (Kenapa justru tidak melaporkan Pendeta Hendri Tan

7. Bahwa Perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi:

- a) Pelaporan Pidana oleh Tergugat tanpa menggunakan forum dialog (konfirmasi) yang disediakan oleh Penggugat dan pelaporan terbang pilih dengan tidak melaporkan Akun yang direaksi (Ps.HTD for Unierse), Pelanggaran terhadap kebebasan menyampaikan Pendapat (**Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945**), dan Hak Asasi Warga Negara, saat



ini dikenal dengan istilah **Citizen Journalisme** (Pasal 4 ayat (1) UU

No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers);

b) Tuduhan Tergugat bahwa Pelapor telah melakukan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian berdasarkan SARA padahal Pelapor hanya melakukan konten reaksi dan untuk kepentingan publik:

Adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;

- a. Kerugian Materi'il, biaya untuk menghadapi proses hukum di Polda Sumut hingga sekarang sebesar Rp. 52.000.000,- (*Lima puluh dua juta rupiah*)
- b. Kerugian Immateri'il yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang namun jika dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*)

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akun Youtube **HMC News** milik Penggugat berhak adalah bagian dari **Citizen Journalisme**
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat:
 - a. Kerugian Materi'il, sebesar Rp. 52.000.000,- (*Lima puluh dua juta rupiah*)
 - b. Kerugian Immateri'il sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*)

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat didampingi oleh Kuasanya MHD.HENDRA, S.H.,M.H, Dkk yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara Muhammad Hendra,S.H.,M.H & Rekan (MHR), berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register nomor: 3060/Perk.PerdPerd/2023/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat menghadap sendiri (Inperson);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan Perihal Alamat Penggugat sebagai berikut:

Dahulu jalan semangka Blok N.8 NP.62 Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Sekarang berdomisili jalan utan kayu raya No.35 RT/RW 5, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur (No.HP 0813-6480-1520)

Menjadi:

"Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini":

JULIUS SETIADI, laki-laki umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat di Jl.Semangka, Blok B N.8 Np.62, Kelurahan Sampali, Kec.Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 November 2023 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Penggugat telah medaliikan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat FRANKY MANALU, S.Th, S.H., adalah orang yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT karena telah dipanggil polisi sebagai TERLAPOR berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 14 November 2022 dengan dugaan tindak pidana Penistaan Agama Kristen, Ujaran Kebencian dan Berita Bohong berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28. Akibat pemanggilan Polisi Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril, adalah tidak benar karena:



1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Pasal 10

Ayat 1 Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau **Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata** atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Ayat 2 Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Gugatan
PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak jelas karena **TERGUGAT tidak pernah melaporkan PENGGUGAT kepada kepolisian Polda Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2022.**
3. TERGUGAT
tidak memiliki kewenangan dalam memanggil atau memeriksa PENGGUGAT dalam perkara pidana yang sedang di jalannya sehingga mengakibatkan kerugian Materi dan Imateril;
4. TERGUGAT
dan PENGGUGAT tidak **memiliki hubungan hukum** atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dasar gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN SALAH PIHAK

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada Uraian perkaranya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang muslim Muallaf tahun 2020 yang karena ingin ikut berdakwah di Media Sosial, memberikan



edukasi tentang perbandingan agama pada awal tahun 2022 membuat Akun Youtube, salah satunya adalah **Akun HMC News; (Bukti P.1?)**

Jawaban

Bahwa Penggugat mendalilkan berdakwah dan memberikan edukasi tentang perbandingan agama di akun Youtube HMC News, **kopetensi akademis** apa yang dimiliki Penggugat dalam penyampaian **edukasi perbandingan agama**, untuk Pengugat dapat memberikan **bukti link akun Youtube HMC News.**

2. Bahwa dalam menjalankan aktifitas sebagai seorang Youtuber Diskusi Lintas agama Penggugat tidak bernarasi secara monolog tetapi juga membuka forum dialog via zoom maupun streamyard sehingga netizen atau penonton memiliki kesempatan untuk berdialog mengemukakan pendapatnya baik yang pro maupun kontra; **(Bukti P. 2?)**

Jawaban

Bahwa Penggugat mendalilkan diri sebagai Youtuber Diskusi Lintas Agama tidak bernarasi monolog dan membuka forum dialog via zoom maupun streamyard, Pengugat untuk dapat memberikan **bukti Sertifikat Kopetensi Akademis** yang dimilikinya sehingga punya **Kewenangan Berdiskusi Lintas Agama**, dan juga Penggugat untuk memberikan **bukti telah membuka forum dialog melalui via zoom maupun streamyard** dalam topik judul **Viral !!! "Tititit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri** dalam Akun HMC News.

3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Penggugat melihat dan menyaksikan Akun Youtube milik Pendeta Hendri Tan dengan nama akun Youtube Ps.HTD for universe, menggugah konten yang berjudul Titit Yesus Cuma Asesoris, dengan link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=lySNQ4FJfyc> dimana pada konten tersebut membahas perihal Alat Kelamin Yesus yang tidak memiliki fungsi seksual dan hanya berfungsi untuk disunat dan sekresi.

(Bukti.P.3?);

Jawaban

Bahwa Penggugat dalam dalilnya mengatakan pada bulan Oktober 2022 melihat dan menyaksikan Akun Youtube milik Pendeta Hendri Tan dengan nama akun **Youtube Ps.HTD for universe**, menggugah konten yang berjudul Titit Yesus Cuma Asesoris, dengan link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=lySNQ4FJfyc>, agar akun tersebut dapat di buktikan. Dalam dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat atas laporan kepolisian Nomor: [LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA](#) pada tanggal 14 November 2022 tentang peristiwa dugaan tindak pidana [Ujaran Kebencian dan Penistaan Agama](#) dengan



judul Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri dalam Akun HMC News, agar akun Youtube HMC News tersebut dapat di buktikan.

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagai seorang muslim yang berpandangan YESUS dan ISA adalah sosok yang sama meskipun seringkali dinarasikan berbeda dalam dunia debat lintas agama, Penggugat mengunggah konten reaksi dengan maksud mempertanyakan dan meluruskan isi konten Akun Youtube Ps.HTD for Universe tersebut (Bukan Penistiaan Agama dan atau Ujaran Kebencian berdasarkan SARA). **(Bukti P. 4?)**

Jawaban

Bahwa Penggugat mengatakan YESUS dan ISA adalah orang yang sama namun dalam judul **Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri dalam Akun HMC News**, tidak ada membahas dan mengurai persamaan keduanya, untuk **Penggugat dapat memberi bukti pernyataan YESUS adalah ISA dengan referensi dan literature resmi dan pendapat para ahli dan pakar Teologi** antar kedua agama sebagai rujukan Penggugat.

YESUS dan ISA adalah orang yang berbeda sesuai dengan keputusan pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy **merubah Nomenklatur tata nama Isa Almasih menjadi Yesus Kristus** dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag Menaker, Menteri PANRB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. (sumber; <https://portal.kominfo.go.id/>).

Bahwa konten reaksi Penggugat atas konten PS.HTD for universe kemudian menimbulkan pro kontra di nitizen namun hal tersebut adalah sesuatu yang wajar terutama yang terbiasa menyaksikan **diskusi lintas agama**; **(Bukti P. 5?)**



Jawaban

Bahwa Penggugat melakukan pengulangan argument yang sama.

Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika mendapatkan informasi bahwa **Tergugat yang tidak terbiasa menyaksikan youtube dunia diskusi lintas agama** melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara dengan Dugaan Tindak Pidana Penistaan Agama dan atau Ujaran Kebencian berdasarkan SARA, Laporan Polisi No. :LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 14 November 2022 atas nama Pelapor: FRANKY MANALU tanpa terlebih dahulu mempelajari secara utuh riwayat konten Penggugat sebagai konten reaksi, tanpa menggunakan forum dialog untuk mempertanyakannya ketidaksetujuannya; (Kenapa justru tidak melaporkan Pendeta Hendri Tan).

(Bukti P. 6?)

Jawaban

1. Bahwa untuk **Penggugat buktikan pernyataan mengatakan bahwa Tergugat tidak terbiasa menyaksikan youtube dunia diskusi lintas agama**, pernyataan tersebut adalah kebohongan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat adalah seorang aktivis yang menjabat Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Media Organisasi Siber Indonesia, dan juga Pemilik Kantor Hukum Firm Law Office MOSI, seorang akademis dengan memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Theologia, dan Ijazah Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum, sudah bidangnya bila melihat diskusi di berbagai platform media sosial dan secara khusus terkait agama Kristen;
2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat pada tanggal 14 September 2023, untuk Penggugat buktikan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).
3. Bahwa Tergugat tidak mengenal Pendeta Hendri Tan dan bukan urusan Penggugat untuk menentukan apa yang harus Tergugat kerjakan dan lakukan

Bahwa Perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi:

- a.) Pelaporan Pidana oleh Tergugat tanpa menggunakan **forum dialog** (konfirmasi) yang disediakan oleh Penggugat dan pelaporan tebang pilih dengan tidak melaporkan Akun yang direaksi (PS.HTD for Unierse),



b.) Pelanggaran terhadap kebebasan menyampaikan Pendapat (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945), dan Hak Asasi Warga Negara, saat ini dikenal dengan istilah **Citizen Journalisme (Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers); (Bukti P. 7?)**

c.) Tuduhan Tergugat bahwa Pelapor telah melakukan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian berdasarkan SARA padahal Pelapor hanya melakukan konten reaksi dan untuk kepentingan publik;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial;

- a. Kerugian Materiil, biaya untuk menghadapi proses hukum di Polda Sumut hingga sekarang sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah). **(Bukti P.8?)**
- b. Kerugian Immateriil yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang namun jika dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). **(Bukti P.8?)**

Jawaban

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akun HMC News yang menayangkan **Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri** adalah forum dialog, **Penggugat harus dapat membuktikan Badan Hukum apa yang dimiliki forum dialog Akun Youtube HMC News** sehingga memiliki legalitas untuk menayangkan pernyataan hujatan tersebut.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan kebebasan menyampaikan Pendapat (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945), namun Penggugat justru melanggar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:
 - I. Pasal 27 Ayat (1) **Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.**
 - II. Pasal 28 **Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.**



III. Pasal 28 E Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **). Ayat (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

IV. Pasal 28 J Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

3.

Bahwa

Penggugat menyatakan Akun Youtube HMC News adalah sebagai bagian Hak Asasi Warga Negara, saat ini dikenal dengan istilah **Citizen Journalisme (Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)**. Maka berkenaan dengan hal tersebut Penggugat harus dapat membuktikan:

1. **HMC News Memiliki Badan Hukum mendirikan Perusahaan Media Pers dari Kemenkumham.**

2. **HMC News adalah Perusahaan Media Pers terdaftar dan diregistrasi di Dewan Pers.**

3. Penggugat atas nama **Julius Setiadi** memiliki sertifikat **Uji Kopetensi Wartawan (UKW)** dari organisasi wartawan yang terdaftar di Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam;

A. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;**

Pasal 1 Butir 1; Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi



mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 1 Butir 2; Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pasal 1 Butir 4; Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik;

Pasal 1 Butir 6; Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5 Ayat 1: **Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.**

Pasal 9 Ayat 1: **Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.**

Pasal 12 Ayat 1: **Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.**

Pasal 18 Ayat (2): Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalis.

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- Menghormati hak privasi.
- Tidak menyuap.
- Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum;
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi

Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya;
- d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan public

Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.



- 4). Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian Materil Rp. 52 Juta dan Imateriil Rp. 500 Juta dalam proses hukum di Polda Sumut, Penggugat harus memberikan **bukti kerugian yang dimaksud dalam bentuk data otentik dalam bentuk kwitansi dan pembuktian hubungan kerugian tersebut dengan Tergugat.**

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Tergugat adalah sebagai Pelapor Polisi atas dugaan Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat yakni Penistaan Agama Kristen, Ujaran Kebencian dan Berita Bohong, seharusnya yang di gugat oleh penggugat adalah Lembaga Negara yang menerbitkan Surat Laporan Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa secara faktual dan formal, Laporan Kepolisian atas dugaan tindakan Pidana ujaran Kebencian, Penistaan Agama adalah kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang telah diterbitkan pada bulan 11 April 2023 dan sampai saat ini PENGUGAT masih dalam proses hukum. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima ataupun di tolak.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Medan dibawah Register perkara nomor. 692/Pdt.G/2023/PN. Mdn pada tanggal 14 September 2023, dengan objek sengketa kerugian akibat Laporan Kepolisian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA
tanggal 14 November 2022 atas dugaan tindakan Pidana
ujaran Kebencian, Berita Bohong, dan Penistaan Agama
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28 (2) judul **Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya
Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri** di akun Youtube
HMC News.

- 1) Laporan Polisi yang dilakukan Tergugat dalam hal ini telah
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1. Pasal 1
Butir 24 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang
kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau
diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Pasal 108 Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan
dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana
berhak untuk mengajukan
3. laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik
baik lisan maupun tertulis.

- 2). Tergugat sebagai pelapor tidak boleh dituntut secara hukum pidana
maupun perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban,

1. Pasal 10
 - a. Ayat 1 Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian
dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad
baik.
 - b. Ayat 2 Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban,
Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan
yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya mengatakan Akun HMC News adalah karya jurnalis dengan menyebut **Citizen Journalisme (Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)**, maka Penggugat harus membuktikan;

- a) Akun Youtube HMC News Memiliki ijin dan Badan Hukum mendirikan Perusahaan Media Pers dari Kemenkumham sesuai dengan Pasal 1 Butir 2, Pasal 9 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 2) Akun Youtube HMC News adalah Perusahaan Media Pers terdaftar dan diregistrasi di Dewan Pers sesuai dengan Pasal 15 (g) UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 3) Akun Youtube HMC News adalah bagian dari Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, Pasal 5 ayat 1 UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 4) Akun Youtube HMC News adalah Pers Nasional yang tidak merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, Pasal 13 UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 5) Penggugat atas nama Julius Setiadi memiliki sertifikat Uji Kopetensi Wartawan (UKW) dari organisasi wartawan yang terdaftar di Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 4 UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalis.
- 6) Postingan **Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri** di Akun Youtube HMC News, harus dapat

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan oleh Penggugat sebagai karya Jurnalistik yang di rekomendasi dan disetujui oleh Dewan Pers.

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan ke 6 hal yang diatas, maka **Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dengan melanggar Pasal 18 Ayat (2): Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Bahwasanya sesuai dengan Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pemilik Akun Youtube HMC News dengan dugaan persitiwa pidana Ujaran Kebencian, Berita Bohong dan Penistaan Agama Kristen, didasarkan oleh Undang-Undang, jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan salah dan tidak benar, ataupun tidak berdasar. Oleh karena itu untuk dapat di buktikan Penggugat.

6. Bahwa apabila tuduhan Penggugat yang tidak berdasar, Tergugat sangat dirugikan atas gugatan tersebut, maka sangat jelas Tergugat dirugikan secara Materi dan Moril atas menghadiri gugatan Penggugat dan menghalangi pekerjaan Tergugat.

7. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Laporan Kepolisian, dan memanggil serta memeriksa Pemilik Akun Youtube HMC News sehingga mengalami kerugian. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

8. Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat karena Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas.

9. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat seperti yang dimintakan kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Akun Youtube HMC News milik Penggugat bukan bagian dari Citizen Journalisme dan cacat demi hukum.
4. Menolak Permohonan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menolak membayar kerugian kepada Penggugat:
 - A. Kerugian Materi'il, sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah)
 - B. Kerugian Immateri'il sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
6. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwasanya Semua dalil uraian-uraian dan Petitum yang tertuang dalam isi gugatan Penggugat adalah kebohongan dan tidak berdasar, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak secara keseluruhan Gugatan Penggugat.

Demikianlah **EKSEPSI**, **JAWABAN** dan **REKOVENSI** yang disampaikan **Tergugat** kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan, atas gugatan **Penggugat** dengan Nomor Perkara No.692/Pdt.G/2023/PN.Mdn. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 8 Nopember 2023 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan tanggal 15

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Surat panggilan No. S. Pgl/880/VII/2023/Ditreskirmsus tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Print Out Rekaman Video dari Akun Youtube Ps HTD for Universe dengan Judul "TITIT" YESUS CUMA" ASESORIS (bukan bicara jorok), diberi tanda P-2;
3. Print Out Rekaman Video dari akun Youtube Noverina Solichin dengan judul "INI HAMBA TUHAN ATAU HAMA TUHAN...?", diberi tanda P-3;
4. Print Out Berita dari "<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6585555/youtuber-medan-rudi-simamora-divonis-1-tahun-kasus-penistaan-agama>", diberi tanda P-4;
5. Prin Out Berita dari "<https://sumut.kabardaerah.com/kapolrestabes/medan-mangkir-sidang-pra-peradilan-kasus-rudi-simamora-akhirnya-di-tunda-pekan-depan/>", diberi tanda P-5;
6. Rekaman Video dari akun youtube Ps HTD For Universe, dengan judul "TITIT" YESUS CUMA" ASESORIS" (bukan bicara jorok), diberi tanda P-6;
7. Rekaman Video dari akun Youtube Noverina Solichin dengan judul "INI HAMBA TUHAN ATAU HAMA TUHAN...?", diberi tanda P-7;
8. Print Out Sertifikat Sebagai Youtuber Mualaf terbaik pada tahun 2023 yang di terbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap akun youtuber penggugat (Hidayah Mualaf Chanel (HMC), diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu:

1. Muhammad Darmawan Nst:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Julius Setiadi atau Penggugat kenal secara online tapi tidak kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai Konten diskusi lintas agama dalam Akun Youtube;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang muslim (Muallaf tahun 2020) yang karena ingin ikut berdakwah di Media Sosial;
- Bahwa saksi memberikan edukasi tentang perbandingan agama pada awal tahun 2022 membuat Akun Youtube ,salah satunya adalah Akun HMC News;
- Bahwa benar dalam menjalankan aktifitas sebagai seorang Youtuber Diskusi Lintas agama Penggugat tidak bernarasi secara monolog tetapi juga membuka forum dialog via zoom maupun streamyard sehingga nitizen atau penonton memiliki kesempatan untuk berdialog mengemukakan pendapatnya baik yang pro maupun kontrak;
- Bahwa Penggugat melihat dan dan menyaksikan Akun Youtube milik Pendeta Hendri Tan dengan nama akun Youtube Ps.HTD for universe, menggugah konten yang berjudul Titit Yesus Cuma Asesoris, pada sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa benar dimana pada konten tersebut membahas perihal Alat Kelamin Yesus yang tidak memiliki fungsi seksual dan hanya berfungsi untuk disunat dan sekresi;
- Bahwa saksi melihat dalam akun Youtube HMC News;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja teman-teman yang ikut berdiskusi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanggapi konten tersebut.

2. Muhammad Agung Wardana:

- Bahwa saksi kenal dengan Julius Setiadi atau Penggugat kenal secara online tapi tidak kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai Konten diskusi lintas agama dalam Akun Youtube;
- Bahwa Penggugat ada melaporkan tergugat;
- Bahwa Penggugat ada melaporkan tergugat;
- Bahwa memberikan edukasi tentang perbandingan agama pada awal tahun 2022 membuat Akun Youtube ,salah satunya adalah Akun HMC News;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan aktifitas sebagai seorang Youtuber Diskusi Lintas agama Penggugat tidak bernarasi secara monolog tetapi juga membuka forum dialog via zoom maupun streamyard sehingga nitizen atau penonton memiliki kesempatan untuk berdialog mengemukakan pendapatnya baik yang pro maupun kontra;
- Bahwa dimana pada konten tersebut membahas perihal Alat Kelamin Yesus yang tidak memiliki fungsi seksual dan hanya berfungsi untuk disunat dan sekresi;
- Bahwa benar tergugat melaporkan ke Polda Sumut terkait tentang penistaan agama;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat melaporkan ke Polda Sumut terkait tentang penistaan agama, Sekira tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa semua judul konten nya mengenai penistaan agama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 9 November 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Media Organisasi Siber Indonesia (DPP MOSI) Nomor : 777/DPP-MOSI/IX/2022 tertanggal 9 November 2022 kepada Kapolda Sumatera Utara, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Organisasi Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa (GALARUA) Nomor: 06.021/GLRW/XI/2022 tertanggal 21 November 2022 kepada WASSIDIK Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Surat kepolisian negara republik indonesia markas besar Nomor :B/9804/XI/RES.7.4/2022/BARESKRIM tertanggal 17 November 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Dewan Pimpinan Pusat medias Organisasi Siber Indonesia (DPP MOSI) Nomor : 070/DPP-MOSI/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus Kepada kapolda sumatera utara, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Jawaban dan Penjelasan dari Irwasda Polisi daerah sumatera utara dengan nomor B/Surat/B/9790/IX/WAS/2.4/2023/ltwasda tanggal 21 September 2023 terkait perkembangan penanganan julius setiadi pemilik akun Youtube HMC News, diberi tanda T-6;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Screenshot Akun Youtube HMC News Milik Julius Setiadi dengan link <https://youtube/LMtIJAGbSI>, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal 23 November 2023, diberi tanda T-8;
9. Print out salinan peraturan-peraturan undang-undang, penetapan presiden dan surat edaran, diberi tanda T-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabanya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

I.GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat FRANKY MANALU, S.Th, S.H., adalah orang yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT karena telah dipanggil polisi sebagai TERLAPOR berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 14 November 2022 dengan dugaan tindak pidana Penistaan Agama Kristen, Ujaran Kebencian dan Berita Bohong berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28. Akibat pemanggilan Polisi Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril, adalah tidak benar karena:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembag Perlindungan Saksi Korban, Pasal 10

Ayat 1 Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau **Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata** atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Ayat 2 Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.

Gugatan

PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak jelas karena **TERGUGAT tidak pernah melaporkan PENGGUGAT kepada kepolisian Polda Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2022.**

3.

TERGUGAT

tidak memiliki kewenangan dalam memanggil atau memeriksa PENGGUGAT dalam perkara pidana yang sedang di jalannya sehingga mengakibatkan kerugian Materi dan Imateril;

4.

TERGUGAT

dan PENGGUGAT tidak **memiliki hubungan hukum** atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dasar gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN SALAH PIHAK

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada Uraian perkaranya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang muslim Muallaf tahun 2020 yang karena ingin ikut berdakwah di Media Sosial, memberikan edukasi tentang perbandingan agama pada awal tahun 2022 membuat Akun Youtube, salah satunya adalah **Akun HMC News; (Bukti P.1?)**

Jawaban

Bahwa Penggugat mendalilkan berdakwah dan memberikan edukasi tentang perbandingan agama di akun Youtube HMC News, **kopetensi akademis** apa yang dimiliki Penggugat dalam penyampaian **edukasi perbandingan agama**, untuk Pengugat dapat memberikan **bukti link akun Youtube HMC News.**

2. Bahwa dalam menjalankan aktifitas sebagai seorang Youtuber Diskusi Lintas agama Penggugat tidak bernarasi secara monolog tetapi juga membuka forum dialog via zoom maupun streamyard sehingga nitizen atau penonton memiliki kesempatan untuk berdialog mengemukakan pendapatnya baik yang pro maupun kontra; **(Bukti P. 2?)**

Jawaban

Bahwa Penggugat mendalilkan diri sebagai Youtuber Diskusi Lintas Agama tidak bernarasi monolog dan membuka forum dialog via zoom maupun streamyard, Pengugat untuk dapat memberikan **bukti Sertifikat Kopetensi Akademis** yang dimilikinya sehingga punya Kewenangan Berdiskusi Lintas Agama, dan juga Penggugat untuk memberikan **bukti telah membuka forum dialog melalui viazoom maupun streamyard** dalam topik judul **Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri** dalam **Akun HMC News.**

3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Penggugat melihat dan menyaksikan Akun Youtube milik Pendeta Hendri Tan dengan nama akun Youtube Ps.HTD for universe, menggugah konten yang berjudul Titi Yesus Cuma Asesoris, dengan link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=lySNQ4FJfyc> dimana pada konten tersebut membahas perihal Alat Kelamin Yesus yang tidak memiliki fungsi seksual dan hanya berfungsi untuk disunat dan sekresi. **(Bukti.P.3?)**

Jawaban

Bahwa Penggugat dalam dalilnya mengatakan pada bulan Oktober 2022 melihat dan menyaksikan Akun Youtube milik Pendeta Hendri Tan dengan nama akun **Youtube Ps.HTD for universe**, menggugah konten yang berjudul Titi Yesus Cuma Asesoris, dengan link



youtube <https://www.youtube.com/watch?v=lySNQ4FJfyc>, agar akun tersebut dapat di buktikan. Dalam dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat atas laporan kepolisian Nomor: LP/B/1990/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 14 Nopember 2022 tentang peristiwa dugaan tindak pidana Ujaran Kebencian dan Penistaan Agama dengan judul **Viral !!! "Titiit" nya Yesus Hanya Aksesoris, Tidak Bisa Bangkit Berdiri dalam Akun HMC News**, agar akun Youtube HMC News tersebut dapat di buktikan.

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsinya akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat diatas serta menganalisa bukti bukti surat dari kedua belah pihak yang merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara, maka dalam mempertimbangkannya sudah memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama sama pokok perkara, dengan demikian dalil dalil Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan Laporan Kepolisian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan Laporan Nomor : LP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 14 November 2022.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas di dalam Jawabannya menyatakan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Polda Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. Saksi Muhammad Darmawan Nasution dan 2. Saksi Muhammad Agung Wardana.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T- 9 dan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih dahulu dipertimbangkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa surat panggilan No. S. Pgl/880/VII/2023/Ditreskirmsus tertanggal 12 Juli 2023, bukti surat P-2 berupa Print Out Rekaman Video dari Akun Youtube Ps HTD for Universe dengan Judul "TITIT" YESUS CUMA" ASESORIS (bukan bicara jorok), bukti surat P-3 berupa Print Out Rekaman Video dari akun Youtube Noverina Solichin dengan judul "INI HAMBA TUHAN ATAU HAMA TUHAN...?", bukti surat P-4 berupa Print Out Berita dari "<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6585555/youtuber-medan-rudi-simamora-divonis-1-tahun-kasus-penistaan-agama>", bukti surat P-5 berupa Prin Out Berita dari "<https://sumut.kabardaerah.com/kapolrestabes/medan-mangkir-sidang-praperadilan-kasus-rudi-simamora-akhirnya-di-tunda-pekan-depan/>", bukti surat P-6 berupa Rekaman Video dari akun youtube Ps HTD For Universe, dengan judul "TITIT" YESUS CUMA" ASESORIS" (bukan bicara jorok), bukti surat P-7 berupa Rekaman Video dari akun Youtube Noverina Solichin dengan judul "INI HAMBA TUHAN ATAU HAMA TUHAN...?", bukti surat P-8 berupa Print Out Sertifikat Sebagai Youtuber Mualaf terbaik pada tahun 2023 yang di terbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap akun youtuber penggugat (Hidayah Mualaf Chanel (HMC).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA UTARA, tanggal 9 November 2022, bukti surat T-2 fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Media Organisasi Siber Indonesia (DPP MOSI) Nomor : 777/DPP-MOSI/IX/2022 tertanggal 9 November 2022 kepada Kapolda Sumatera Utara, bukti surat T-3 fotocopy Surat Organisasi Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa (GALARUA) Nomor: 06.021/GLRW/XI/2022 tertanggal 21 November 2022 kepada WASSIDIK Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, bukti surat T-4 fotocopy Surat kepolisian negara republik indonesia markas besar Nomor :B/9804/XI/RES.7.4/2022/BARESKRIM tertanggal 17 November 2022, bukti surat T-5 fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat media Organisasi Siber Indonesia (DPP MOSI) Nomor : 070/DPP-MOSI/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus Kepada kapolda sumatera utara, bukti surat T-6 fotocopy Surat Jawaban dan Penjelasan dari Irwasda Polisi daerah sumatera utara dengan nomor B/Surat/B/9790/IX/WAS/2.4/2023/Itwasda tanggal 21 September 2023 terkait perkembangan penanganan julius setiadi pemilik akun Youtube HMC News, bukti surat T-7 berupa Foto Screenshot Akun Youtube HMC News Milik Julius Setiadi dengan link <https://youtube/LMtlJAGbSI>, bukti surat T-8 Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban Republik Indonesia tertanggal 23 November 2023, bukti surat T-9 berupa Print out salinan peraturan-peraturan undang-undang, penetapan presiden dan surat edaran.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan di Media sosial, dimana Penggugat sebagai Youtuber pada Akun HMC News yang menjalankan aktifitas sebagai Youtuber Diskusi Lintas Agama dan membuka forum dialog via zoom dan Penggugat selaku Youtuber pernah mengunggah konten milik Pendeta Hendri Tan yang berjudul Titit Yesus Cuma Asesoris, akibat perbuatan Penggugat tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat salah satunya Tergugat.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membuat laporan ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan Tindak Pidana Penistaan Agama dan atau ujar kebencian berdasarkan SARA dengan laporan Polisi No : LP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 14 November 2022 atas nama pelapor Prangky Manalu.

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas laporan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka untuk mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan.
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa dengan perkembangan hukum maka perbuatan melawan hukum dalam prakteknya di Pengadilan menjadi 5 (lima) kriteria yaitu :

1. Perbuatan tersebut melanggar undang undang yang berlaku atau
2. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
4. Perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat atau bertentangan dengan adat, kepatutan, kehati hatian (Patiha).

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut sifatnya alternative dan apabila salah satu dari kriteria dimaksud terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin angka 6 menyebutkan Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan tindak pidana penistaan agama dan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan Laporan Polisi No : LP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 14 Novemberr 2022.

Menimbang, bahwa mengacu Jawaban Tergugat pada poin angka 1 dan 2 menyebutkan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata dan Tergugat mengatkan tidak pernah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Polda Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2022.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 berupa surat pemanggilan Penggugat sebagai saksi oleh Direktur



Kriminal Khusus Polda Sumut pada tanggal 12 Juli 2023 sebagai Pelapor adalah Prangky Manalu (Tergugat) dengan Laporan Polisi No : LP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 14 November 2022 dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Darmawan Nasution dan saksi Muhammad Agung Wardana, bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh Polda Sumatera Utara untuk diminta keterangan atas laporan Tergugat mengenai Penggugat melakukan Mereaksi Video (Video Reaction) membuat konten yang menista agama Kristen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi No : STTLP/B/1990/XI/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 9 November 2022 bahwa Tergugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Media Organisasi Siber Indonesia (DPP MOSI) benar ada membuat Laporan Polisi, terhadap atas namakan Terlapor Julius Setiadi pemilik Akun Youtuber HMC News perihal Penistaan Agama Kristen, Pornografi, Penghasutan, Berita Bohong dan Pelanggaran Ketertiban Umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara oleh Tergugat terungkap bahwa Pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara telah mulai melakukan penyelidikan hal ini dibuktikan dengan memanggil Penggugat untuk diminta keterangannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dengan adanya Laporan Polisi oleh Tergugat mengenai tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Penggugat, maka perlu penyelidikan oleh Kepolisian agar lebih jelas bagi kedua belah pihak, siapa yang sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa seluruh bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalam perkara aquo sangat mengandung unsur pidana yang harus dibuktikan kebenarannya lebih dahulu berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus ada terlebih dahulu Putusan Pidana, baru Penggugat dapat mengajukan gugatan aquo, oleh karenanya gugatan ini dinyatakan masih Prematur (belum waktunya diajukan), maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang selebihnya, oleh karena tidak relevan lagi dengan perkara aquo maka harus dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konpensi untuk singkatnya uraian ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa dalam Konpensi telah dipertimbangkan bahwa dalam perkara aquo sangat mengandung unsur pidana yang harus dibuktikan kebenarannya lebih dahulu berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus ada terlebih dahulu Putusan Pidana, baru Penggugat dapat mengajukan gugatan aquo, maka menurut Majelis gugatan dalam rekonpensi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tidak dapat diterima, maka Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal pasal dan peraturan yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

--Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

--Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

--Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

--Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H. dan Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000, 00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 150.000,00;
3.....O	:	Rp. 20.000,00;
ngkos Panggil.....	:	
4.....M	:	Rp. 10.000,00;
atrai	:	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
		<u>Rp. 220.000,00</u>

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)